

HUKUM – PENGADILAN – BANTUAN HUKUM – PENANGANAN PERKARA
2025

KEPBUP KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU NO. 12 TAHUN 2025, 4 HLM.

KEPUTUSAN BUPATI KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PENGURUSAN PERKARA DI PENGADILAN TINGKAT
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan Pengurusan Perkara di Pengadilan Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025, dipandang perlu membentuk Tim Pelaksana yang kompeten.

- Bahwa pembentukan tim ini bertujuan untuk melaksanakan koordinasi dengan instansi penegak hukum (seperti Pengadilan Negeri dan PTUN) serta memberikan dukungan teknis dalam penanganan perkara hukum yang melibatkan pemerintah kabupaten.
- Dasar Hukum Keputusan Bupati ini adalah: UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 16 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 55 Tahun 2001; PP No. 42 Tahun 2013; Perpres No. 12 Tahun 2021; Keppres No. 82 Tahun 1971; Permenkumham No. 22 Tahun 2013; Perda DKI Jakarta No. 5 Tahun 2016; Perda DKI Jakarta No. 7 Tahun 2022; Pergub DKI Jakarta No. 40 Tahun 2023; serta beberapa Keputusan Gubernur dan Bupati terkait pengelolaan keuangan dan pejabat pelaksana.
- Dalam Keputusan Bupati ini ditetapkan Susunan Keanggotaan Tim Pelaksana yang terdiri dari Pengarah (Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Kabupaten), Penanggung Jawab (Asisten Pemerintahan dan Kesra), Ketua (Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian), Sekretaris, Anggota (para Kepala Sub Kelompok Urusan dan Kasubbag), Bendahara, serta Sekretariat.

CATATAN : - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu 2 Januari 2025.

- Biaya pelaksanaan dibebankan pada DPA Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian Sekretariat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2025.